

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Adella, R. (2016). *Implementasi E-Court serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A*. 1–23.
- Bayu, S. (2024). *Efektivitas Berperkara dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang*.
- Faiz, M. (2022). *Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)*.
- Fatahillah, W., Krishnani, R., & Mukhid, Z. (2024). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 79–88. <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v1i2.11>
- Felizardo, K. R., de Souza, É. F., Napoleão, B. M., Vijaykumar, N. L., & Baldassarre, M. T. (2020). Secondary studies in the academic context: A systematic mapping and survey. In *Journal of Systems and Software* (Vol. 170). <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110734>
- Hendrayani, et al. (2025). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia*. 6(3), 1–23.
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut' Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- KHI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- M. Ansyar Bora. (2025). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021a). Cerai Gugat: Telaah Penyebab

- Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021b). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Marpaung, W. (2023). Diskurus Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472>
- Maulana, A. (2022). *Pelaksanaan pasal 1 perma nomor 7 tahun 2022 mengenai persidangan elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama bangkinang kelas i b perspektif hukum islam.*
- Mohamad, M. bin N. N. (2019). *Prosedur Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komperatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003). 1.* [http://repository.uin-suska.ac.id/22839/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/22839/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/22839/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/22839/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf)
- Muhammad Al-Fayyad Rafiqi, & Abu Hanifah. (2025). Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 201–207. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.663>
- Muslih, M. R. (2023). *Analisis cerai beda agama di pengadilan agama sungguminasa.*
- Nadiyah, N. (2023). Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(2), 103–110. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.41>
- Nurhalisa, R. (2021). Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce. *Media Gizi Kesmas*, 10(1), 157–164.
- PA.Purwokerto. (2024). *Laporan pelaksanaan kegiatan 2024 (Issue 7).*
- Priyono, E. A. (2018). Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 105–111. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3822>
- Retno, S. P. D. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia.*
- Rijan, M. (2023). *Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif).*
- Rika Widianita, D. (2023). *Putusan Hakim dalam Masalah Cerai Gugat Pada*

Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

Romadhoni, F. A., & Rojak, E. A. (2024). *Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A*. 89–96.

Sandra. (2024). *Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 2(2), 217–230.

Selvi, N. (2014). Perceraian Karena Masalah Ekonomi Keluarga (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2022-2023). In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Suheri. (2019). *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mahzab Maliki dan Relevansi nya dengan Konteks Kekinian*. 1–23. [http://repository.uin-suska.ac.id/22839/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/22839/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/22839/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/22839/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf)

Suheri, S. D. (2020). Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian. *El-Usrah*, 3(2), 190–210. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>

Yudhanti, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akses Dan Pemanfaatan Arsip Statis Bagi Masyarakat Studi Kasus: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 3(2), 98. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.57712>

Zakih, M. (2023). *Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)*. 1, 953–964.